



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9858-9866

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Emergency Contact Pada Praktik Pinjaman Online

Taffy Faiq Syahmi^{1✉}, Krisnadi Nasution²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: faiqsyhmi12@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi berbagai inovasi baru yang muncul yang salah satunya dibidang keuangan atau yang biasa disebut dengan Teknologi Keuangan. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung memiliki keinginan atau kebutuhan yang pada dasarnya pasti menggunakan uang. Teknologi keuangan merujuk kepada pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan keuangan secara efisien. Teknologi ini mencakup berbagai jenis inovasi teknologi dimana dapat mempengaruhi cara berinteraksi kita terhadap keuangan yang salah satu contohnya adalah pinjaman peer to peer. Didalam implementasinya memerlukan tersedianya peraturan untuk mengatur tentang peer to peer agar aktivitasnya selalu memperoleh pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari segi teknologi Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan dengan memberikan persyaratan yang terdapat pada Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 guna menjalankan usahanya. Namun dengan adanya teknologi keuangan ini memicu sejumlah permasalahan yang mengenai tentang Kontak Darurat. Kontak Darurat merupakan kontak yang dipilih oleh peminjaman sebagai kontak yang dapat dihubungi oleh pemberi pinjaman dalam situasi darurat atau ketika sipeminjam tidak dapat dihubungi.

Kata Kunci: *Teknologi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kontak Darurat*

Abstract

As technology develops, various new idea, one of them is in the field of finance or what is usually called Financial Technology. Humans as social creatures tend to have desires or needs that basically require money. On the use of technology to provide financial services it refers to financial technology. This technology includes various types of technological innovations that influence the way we interact with finance, one example of which is loans peer to peer. Regulations that implement and regulate peer to peer activities which are supervised by the Financial Services Authority, to monitor and protect loan providers who have an information base in terms of technology when conducting their business. The Financial Services Authority (OJK) provides requirements in Article 7 Number 77/POJK.01/2016 of the Financial Services Authority Regulations. However, the existence of financial technology has triggered a number of problems regarding emergency contact. Emergency contact is a contact chosen by the lender as a contact that can be contacted by the lender in emergency situations or when the borrower cannot be contacted.

Keywords: *Financial Technology, Financial Services Authority, Emergency Contact*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memunculkan sebuah inovasi baru yang salah satunya adalah teknologi keuangan, tersebut sudah digunakan pada banyak kegiatan usaha termasuk lembaga keuangan hingga seiring perkembangannya berubah secara konvensional dengan basis teknologi atau juga banyak dikenal sebagai peer to peer lending. Teknologi dibidang keuangan seperti pinjaman online sangat populer didalam kalangan masyarakat yang karena manusia sebagai makhluk sosial cenderung memiliki keinginan atau kebutuhan yang pada dasarnya mengharapkan adanya perubahan pada suatu keadaan menjadi lebih baik. Keinginan atau kebutuhan manusia adalah keinginan untuk membeli barang atau jasa yang akan memuaskan kehidupannya. Banyak orang memiliki keinginan yang melebihi batas dari apa yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka mengambil langkah dengan bertransaksi kredit dan pinjam meminjam uang.

Teknologi keuangan merujuk kepada pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan keuangan secara efisien. Teknologi ini memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih muda bagi konsumen, serta memperluas akses terhadap layanan keuangan untuk mereka yang pada awalnya tidak mudah bagi sistem keuangan konvensional menjangkaunya, dapat diindikasikan bahwa layanan seperti ini menjadi marketplace bagi aktivitas peminjaman uang yang dilakukan secara online.

Masyarakat sangat dimudahkan dengan hal ini karena pinjaman online hanya membutuhkan smartphone dan jaringan internet yang stabil untuk mengaksesnya. Sama

dengan pinjaman lain, sistem yang digunakan pinjaman online harus mengisi registrasi yang berisikan informasi identitas diri serta nomor rekening barulah uang dapat dicairkan.

Dengan adanya teknologi ini ini Otoritas Jasa Keuangan memberikan peraturan guna memberikan perlindungan serta melaksanakan pemantauan kepada penyelenggara peminjaman yang berbasis informasi pada segi teknologi disaat menjalankan usahanya, hal ini terdapat pada Pasal 7 Nomor 77 /POJK.01/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang teknologi informasi dengan layanan pinjam meminjam uang.

Pada pelaksanaannya, pinjaman online memiliki resiko yang dapat merugikan pada pihak masing masing yang berupa penyadapan, pembobolan data, serta cybercrime. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan sejumlah ciri pinjaman online illegal, diantaranya; Informasi mengenai alamat kantor kurang jeleas; Melakukan penawaran menggunakan SMS atau WhatsApp yang agresif; Menetapkan tarif tambahan begitu tinggi bahkan menjangkau angka 40% dari pinjaman; Suku bunga yang terlalu besar serta denda 2% per harinya; Tidak memadainya layanan pelunasan yang merupakan pelanggaran perjanjian; Diminta untuk memberikan akses gambar, lokasi, buku telepon serta informasi lain oleh petugas sehingga dapat mengintimidasi debitur yang wanprestasi; Layanan pengaduan atau otorisasi resmi serta OJK yang tidak disediakan pemberi pinjaman.

Terdapat banyak situasi dimana debt collector menggunakan kekerasan terhadap peminjam saat menagih karena alasan tidak dapat membayar pinjaman online. Mereka bahkan melakukan hal yang lebih kejam dengan mempermalukan peminjam yang tidak segera membayar saat jatuh tempo dan merka juga menelepon kontak peminjan lain untuk mempermalukannya (Shandy, 2023).

Saat ini banyak kasus dimana penagihan dilakukan menggunakan aplikasi virtual loan, tetapi masih belum diketahui bagaimana tindakan tanggung jawab secara pidana terhadap penyelenggara. Sekarang ini masih hanya desk collector yang ditindak pidana. Banyak oknum menagih pinjaman online secara tidak menggunakan etika contohnya yang seperti pada kasus dibawah ini:

Kasus aplikasi Vloan oleh PT. Barracuda Fintech Indonesia merupakan kasus pertama tentang penagihan hutang menggunakan cara yang tidak senonoh. Pada konfrensi pers satgas waspada investasi nomor SP 11/XII/SWI/2019, PT. Vcard Technology melakukan financial technology lending secara illegal. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 554/P.id.B/2019/PN Jkt.Br menyebutkan bahwa ada empat (4) desk clollector yang dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu penagihan pinjaman dengan muatas kesusilaan . Korban bernama Lim

Trissye meminjam uang sebesar Rp.1.200.000,- dan belum membayar hingga melewati satu hari dari tempo yang telah ditentukan.

Desk collector membuat grup whatsapp dan kemudian mengirim pesan dengan kata " eh temen kamu punya hutang nih tolong bayar dong". Lebih lanjut desk collector menekan dan menghina dengan mengatakan kata-kata kasar serta memosting video porno kedalam grup yang semakin membuat malu dengan para kerabatnya. Selain itu, korban bernama Ivo Wulandarisya mengalami penagihan yang dilakukan dengan perkataan kasar dan mendapatkan pesan berbau pelecehan seksual atau sexual harassment melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh desk collector.

Pinjaman online memang memberikan banyak kemudahan namun dapat juga mendatangkan permasalahan, contohnya banyak yang dijadikan pihak ketiga untuk digunakan nomornya sebagai kontak darurat atau emergency contact. Seringnya pemilik nomor yang kontakannya dijadikan emergency contact oleh peminjam tidak mengetahui hal tersebut, sehingga menjadi masalah bagi pihak aplikasi pinjaman online ketika menghubungi pihak emergency contact dari data pribadi maupun kontak konsumen pihak yang melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik kontak.

Emergency contact adalah individu yang dipilih oleh peminjam sebagai kontak yang dapat dihubungi oleh pemberi pinjaman dalam situasi darurat atau ketika peminjam tidak dapat dihubungi. Salah satu fitur yang sering kali diminta oleh pemberi pinjaman online adalah informasi kontak darurat atau emergency contact. Emergency contact merupakan data kontak orang lain yang biasanya diisi oleh peminjam dengan tujuan apabila peminjam sulit dihubungi atau ketika mengalami kendala pelunasan maka pemberi pinjaman akan menghubungi kontak tersebut. Meskipun fitur ini dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan dan membantu pemberi pinjaman menghubungi seseorang yang dapat memberikan bantuan dalam situasi darurat, emergency contact mungkin tidak sepenuhnya menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai kontak darurat. Selain itu, ada potensi resiko bahwa informasi pribadi atau keuangan emergency contact dapat disalahgunakan atau diakses tanpa izin dalam skenario tertentu, seperti penagihan agresif atau pengungkapan informasi yang tidak pantas oleh pemberi pinjaman (Otoritas Jasa Keuangan and Christhofer Bryan Ansa, 2023).

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan tegas mengatur konsep ini. Upaya privasi data melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa data pribadi yang diproses tetap terlindungi dan untuk menjaga hak konstitusional subjek data pribadi. Dalam konteks konstitusional, Indonesia menetapkan perlindungan terhadap hak privasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD

1945, menerangkan jika tiap-tiap individu mempunyai hak akan perlindungan terhadap privasi data yang meliputi hak untuk mendapatkan rasa aman serta perlindungan dari ancaman ataupun yang dapat memengaruhi hak asasinya. Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mewajibkan pengendali privasi data, termasuk penyelenggara sistem elektronik, untuk melindungi privasi data pribadi yang mereka proses.

Data pribadi mempunyai tingkat sensitivitas tinggi, oleh karena itu perlindungannya perlu diperkuat, terutama karena data pribadi melibatkan hak privasi individu. Perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi isu hukum biasa, tetapi juga terkait erat dengan hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, hal ini sangat memberatkan bagi korban kontak darurat karena mengganggu haknya, maka dari itu peneliti menganggap topik ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Emergency Contact Pada Praktik Pinjaman Online".

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, di mana analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan data sekarang ini sangat sering terjadi akibat dari pinjaman online yang khususnya pada emergency contact secara sepihak tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh pemilik data pribadi.

Penyalahgunaan Privasi Data Pada Praktik Pinjaman Online Memerlukan Perlindungan Hukum

Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempertimbangkan dengan serius mengenai perlindungan pada data pribadi karena termasuk hal sangat penting. Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, munculnya berbagai jenis kejahatan baru di dunia maya menjadi sebuah kemungkinan. Menjadi kebiasaan bahwa seseorang yang ingin mengakses sebuah situs web harus membagikan informasi pribadi misalnya nama lengkap, nomor telepon, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Pratiwi, 2020).

Salah satu hal yang penting saat proses pinjaman online adalah adanya identitas pihak bersangkutan, karena identitas akan membagikan keterangan yang jelas tentang subyek

hukum untuk dapat diminta tanggung jawabnya. Pinjaman online pada prosesnya akan meminta peminjam untuk mengisi data pribadi kepada pemberi pinjaman tergolong didalamnya kontak darurat apabila suatu saat peminjam melakukan pelanggaran. Dalam mencantumkan kontak darurat pada pinjaman online harus dengan kesepakatan dari pihak ketiga yang merupakan pemilik kontak tersebut. Kesepakatan ini diperlukan guna memastikan bila pihak ketiga telah mengetahui serta menerima terhadap pelanggaran perjanjian yang dibuat peminjam. Namun, pada faktanya peminjam seringkali memakai data pribadi seseorang yang lain saat mencantumkan kontak penanggungjawab pinjaman online. Pasal 51 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan:

Melarang seseorang mendapatkan maupun menghimpun data pribadi milik orang lain yang bertujuan guna membuat keuntungan pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum maupun mendatangkan akibat berupa kerugian bagi pemilik data pribadi; Melarang seseorang melanggar hukum dengan cara menyebarkan data pribadi milik orang lain; serta Melarang orang melawan hukum dengan cara memanfaatkan data pribadi yang merupakan milik orang lain (Pinasti, 2023).

Perbuatan melanggar aturan terhadap data pribadi berdampak pada konsekuensi hukum untuk para pelanggar. Konsekuensi hukum merupakan hasil tindakan hukum dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karenanya, hasil hukum dilakukan subjek hukum. Maka dari itu, hasil hukum pelanggaran data pribadi bagi penyelenggara pinjaman online yaitu pemberian hukuman.

Apabila seseorang menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin dari pemiliknya, itu berarti mereka sudah melakukan pelanggaran hak pribadi orang lain. Ketika pihak ketiga menyerahkan kontak mereka pada penerima pinjaman, mereka memberikan izin untuk penggunaan nomor tersebut dalam komunikasi pribadi. Namun, penerima pinjaman tidak diberi izin untuk membagikan akses ke nomor pihak ketiga pada penyelenggara pinjaman online didalam kesepakatan peminjaman uang, searah dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang pelanggaran data pribadi pada kasus di mana peminjam memakai data pihak ketiga sebagai kontak darurat tidak dengan izin mereka. Berdasarkan pasal 1365 KUHPer, dimana pihak ketiga mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila telah melengkapi faktor-faktor seperti tindakan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat diantara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. Oleh karena itu, pihak ketiga memiliki hak untuk melayangkan gugatan berupa ganti rugi baik secara materiil ataupun immateriil apabila penerima pinjaman serta penyelenggara pinjaman

online melakukan penyalahgunaan yang merugikan pihak ketiga didalam perjanjian pinjam-meminjam.

Sanksi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

Individu yang nomornya digunakan sebagai kontak darurat memerlukan perlindungan hukum dari pihak pinjaman online yang melakukan perbuatan sepihak. Tidak hanya itu, individu yang nomornya digunakan menjadi kontak darurat mempunyai hak guna mencari penanganan melalui hukum. Maka, untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, penting untuk memberlakukan hukuman kepada pihak pinjaman online yang melakukan kegiatan merugikan pihak lain. Hukuman ini diberikan berdasarkan masyarakat yang membutuhkan penanganan kejahatan maupun pelanggaran di lingkungan sekitarnya. Melalui penerapan hukuman, maka ketertiban serta rasa aman akan tercipta didalam masyarakat (Social-political Governance, 2022).

Beberapa hukuman bagi pihak pinjaman online dimana mereka melakukan penyalahgunaan data pribadi seseorang, diantaranya :

1. Sanksi Administratif

Pelanggaran data pribadi pada bidang pinjaman online secara khusus bisa mendapatkan hukuman berupa sanksi administratif, hal ini diatur pada Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, membuat pernyataan : Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

OJK memberikan peraturan tertulis pada penyelenggara pinjaman online sebagai teguran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berulang dan menimbulkan kerugian. Sanksi denda adalah hal yang wajib dikenakan pada penyelenggara pinjaman online oleh OJK sebagai bentuk pembayaran berupa uang, bertujuan untuk memberikan efek jera atas pelanggaran dan kerugian yang telah terjadi. Pembatasan kegiatan usaha adalah langkah yang diambil oleh penyelenggara pinjaman online untuk mengatur batasan penerimaan nasabah peminjam dalam periode tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian akibat data pribadi yang disalahgunakan penyelenggara pinjaman online pada saat proses transaksi.

Pencabutan izin usaha adalah konsekuensi paling berat diberikan pada penyelenggara pinjaman online. Sanksi tersebut mengakibatkan penyelenggara tidak memiliki izin lagi untuk menjalankan aktivitas usahanya dengan kondisi sah. Sanksi administratif ini diberlakukan OJK dimana perannya merupakan lembaga dengan tugas mengawasi dalam

sektor jasa keuangan, dan termasuk dalam pengawasan pinjaman online. Sanksi ini diberlakukan sesudah OJK mendapat informasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, setelah itu barulah pemeriksaan dilakukan. Jika hasil pemeriksaan membuktikan penyelenggara melanggar peraturan hukum serta membuat rugi pihak lain, maka sanksi akhirnya diberlakukan.

2. Sanksi Perdata

Perihal perbuatan penyelenggara pinjaman online menjadikan orang sebagai kontak darurat tidak dengan izin dari pemilik data pribadi tersebut, jelas adalah pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana ditegaskan bahwa menggunakan atau memanfaatkan data pribadi orang lain wajib didasarkan pada kesepakatan pemilik data tersebut. Maka dari itu, penyelenggara pinjaman online bisa diproses dengan cara perdata, yang menyatakan jika tiap-tiap individu pemilik data pribadi serta data tersebut dipergunakan tidak dengan izin melalui media elektronik, berhak mengajukan gugatan terhadap kerugian yang dialaminya.

3. Sanksi Pidana

Apabila merujuk pada peristiwa yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbuatan yang dikerjakan pihak pinjaman online kepada HR bisa dimasukkan dalam kategori pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mencemarkan nama baik, maka sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE, yang mengancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750.000.000,00. Selain itu, tindakan pihak pinjaman online mengakses data pribadi seperti nomor kontak juga melanggar Pasal 30 ayat 2 UU ITE yang menyatakan, setiap orang yang tanpa hak atau melanggar hukum mengakses sistem elektronik dengan tujuan memperoleh informasi, akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 UU ITE, yakni pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda hingga Rp700.000.000,00.

Pada kebanyakan negara, perkara pidana dengan tuntutan hukum akan tuduhan pencemaran nama baik, atau penistaan, serta penghinaan tidaklah populer. Alasannya adalah dikarenakan hukuman yang diberikan merupakan hukuman badan serta denda ganti rugi tidak sedikit bisa menjadi penyebab banyak orang tidak berani untuk menyampaikan pemikiran serta keinginan mereka dengan bebas.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi, khususnya dalam konteks penggunaan saudara pelanggan sebagai kontak darurat, melibatkan berbagai dimensi perlindungan hukum, termasuk perlindungan administratif, perdata, dan pidana. Hukuman bagi penyelenggara pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi pihak ketiga, seperti menggunakan mereka sebagai kontak darurat tanpa persetujuan, mencakup sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan aktivitas usaha, serta pencabutan izin. Selain itu, ada sanksi perdata di mana penyelenggara pinjaman online harus membayar biaya ganti rugi kepada korban, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE mencakup ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750.000.000,00, serta ketentuan Pasal 30 ayat 2 UU ITE yang mengancam hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp700.000.000,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Governance, Social-Political, Ika Octavia, Vidianingrum Hariyanto, And Ahmad Sholikhin Ruslie, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENCANTUMAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE LEGAL LIABILITY INCLUSION OF', 2.3 Hukum, S Ilmu, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri Surabaya, And Indri Fogar S, 'PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM PEER TO Keuangan, Otoritas Jasa, And Christhofer Bryan Ansa, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan', 1, 2023, 1–14
- PEER LENDING Erni Nur Shofiyah', 11, 2016, 1–6 Iverson, Brent L, And Peter B Dervan, Pinasti, Putri, Putri Mufidah, Putri Ni, Selvin Armynova, Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, And Others, 'Akibat Hukum Atas Pencantuman Nomor Orang Lain Sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak Dalam Pengajuan Pinjaman Online', 1.December (2023), 184–92
- Pratiwi, Dita Tania, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (PENERIMA PINJAMAN) FINANCIAL TECHNOLOGY YANG BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA', 3 (2020), 472–93
- Shandy, Ricky, Retno Dewi, Pulung Sari, Universitas Katolik, And Darma Cendika, 'Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online', 12 (2023), 35–45 <https://doi.org/10.37893/Jbh.V12i1.452>.